

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Narapidana secara umum, memaknai keadilan adalah seluruh subyek adalah mengenai prinsip persamaan (*equality*) antara pembagian hak dan kewajiban , serta persamaan dalam perlakuan. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum narapidana memaknai keadilannya adalah berdasarkan keadilan prosedural dan distributif. Meskipun demikian ada pula yang memaknai keadilannya adalah mengenai bagaimana menerima hukuman dan mengambil manfaat (hikmah) atas hukuman tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa lebih cenderung memaknai keadilan secara restoratif, yaitu dirinya lebih berfokus pada manfaat yang diperoleh atas hukuman yang membuat dirinya jera secara retributif.
2. Narapidana secara umum, merasa tidak adil dalam prosedural, sehingga mereka cenderung memaknai keadilan prosedural tidak adil. Hal ini menunjukkan bahwa narapidana tidak diperlakukan secara adil seperti perlakuan yang kurang menyenangkan dalam proses penangkapan oleh aparat polisi, penyidikan, sehingga penilaian tersebut akan berlanjut pada penilaian tidak adil dalam keadilan retributif dan restoratif.
3. Narapidana secara umum, memaknai keadilan retributif bahwa narapidana merasa tidak adil antara hukuman pidana yang diterimanya dengan tindakan yang dilakukannya. Hal ini menunjukkan bahwa narapidana

merasa putusan vonis hukuman pidana terlalu berat dan masa hukumannya terlalu lama. Narapidana juga merasa hukumannya tidak sebanding dengan perbuatannya.

4. Meskipun secara umum narapidana merasa tidak adil, namun mereka merasa bahwa hukuman pemidanaan (hukuman penjara) dapat memberikan manfaat dan membawa perubahan bagi dirinya selama berada dalam lembaga permasyarakatan

B. Saran

1. Bagi pihak aparat hukum

Secara umum dalam proses hukum meliputi pihak polisi, pihak aparat dalam pengadilan hingga petugas dalam lembaga permasyarakatan. Disarankan pada pihak polisi, pihak aparat dalam pengadilan hingga petugas dalam lembaga permasyarakatan agar memperbaiki perlakuan terhadap tersangka, terdakwa dan narapidana, sehingga putusan hukuman apapun akan cenderung diterima oleh tersangka, terdakwa, dan narapidana.

Hal ini dikarenakan menurut teori keadilan dalam hukum pidana bahwasannya prosedur yang adil (mis, perlakuan) adalah penyebab seseorang menilai adil tidak adilnya sebuah hukuman (retributif).

2. Bagi subyek penelitian

Hasil penelitian ini disarankan agar narapidana lebih banyak melakukan introspeksi diri, sehingga narapidana tidak memberikan penilaian yang kurang tepat atau bias, terhadap putusan hukumannya dan tidak memberikan penilaian yang bias terhadap aparat penegak hukum.

Hal ini dikarenakan, menurut teori, bahwa seseorang cenderung melakukan bias penilaian pada saat melihat sudut pandang yang berbeda (mis, dilihat dari sudut narapidana), seseorang akan menilai bahwa hukumannya terlalu berat dan tidak dapat diterima.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Adapun yang perlu disarankan bagi peneliti selanjutnya adalah mengembangkan penelitian dengan tema yang sejenis dan menggunakan responden yang lebih variatif, seperti pihak polisi, hakim, jaksa dan narapidana pada kasus yang lebih bermacam-macam. Serta disarankan menggunakan pendekatan metode yang berbeda.